


PUTUSAN
NOMOR 213/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

EDDY KRAJENBRINK BIN SIEGFRIED ARNOLD CORNELIO

KRAJENBRINK, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cilampuyang, RT 08 RW 03, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Sulistyio, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor AGUNG SULISTYO, S.H. & PARTNERS, berkantor di Jl. Guntur Cendana No. 7, Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dalam Register Nomor: 2006/ADV/V//2023, tanggal 24 Mei 2023, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Pembanding**;

melawan

AMINAH TORIK, beralamat di Jl. Pangrango No. 23, RT 003 RW 004, Kelurahan/Desa Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. H. Vidi Galenso Syarief, S.H., M.H., CMLC. dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada VIDI GALENSO SYARIEF & PARTNERS, beralamat di Jalan Kayu Mas Utara U-291, Kav. POLRI, Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur 13260, Tlp. (021) 47863121, Fax (021) 2306137 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut dalam Register

Nomor: 4788/SK/Adv/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

FRIDA KRAJENBRINK BINTI SIEGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cilampuyang, RT 08, RW 03, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

ANNY KRAJENBRINK BINTI SIEGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cilampuyang, RT 08, RW 03, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

VEINNI VICTORIA KRAJENBRINK BINTI SIEGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cilampuyang, RT 08, RW 03, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

LYDIA KRAJENBRINK BINTI SIEGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Cilampuyang, RT 08, RW 03, Desa Cilampuyang, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

OTTO KRAJENBRINK BIN SIEGFRIED ARNOLD CORNELIO KRAJENBRINK, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cileutik, RT 002 RW 014, Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Turut Terbanding VI**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 275/Pdt.P/2015/PA.Grt tanggal 21 September 2015.
3. Menyatakan gugatan-gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat IV, V, dan VI, tanpa kehadiran Tergugat I, II, dan III;

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sebagai Turut Terbanding I dan Tergugat II sebagai Turut Terbanding II dan Tergugat III sebagai Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana *Releas* Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat V untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 5

Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I, Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II, Tergugat III untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III, Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding IV, Tergugat VI untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding VI masing-masing pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, tanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tegugat tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Pengadilan Agama Garut Nomor : 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt, tertanggal 10 Mei 2023 yang telah dimohonkan Bandingnya, SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI;

MENGADILI:

PRIMER:

A. Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Para Tergugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-

adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III masing-masing pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VI masing-masing pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt*;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil yang terdapat dalam Kontra Memori Banding TERBANDING untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya.
3. Memperkuat Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt Tanggal 10 Mei 2023.
4. Menetapkan biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada PEMBANDING.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III atas memori banding Pembanding tidak menyerahkan kontra memori banding

sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut;

Bahwa Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI atas memori banding Pembanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt masing-masing tanggal 12 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III masing-masing pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI masing-masing pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt, tanggal 22 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta *Inzage* yang dibuat Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 13 Juli 2023;

Bahwa Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt, akan tetapi Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt masing-masing tanggal 31 Agustus 2023;

Bahwa Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 13 Juni 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt, akan tetapi Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding VI tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt masing-masing tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 September 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 213/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan surat Nomor 2617/PAN.PTA-W10-A/Hk.02.6/IX/2023 tanggal 4 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding, Kuasa Terbanding, dan para Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat V, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada

Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 Hijriyyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat IV, V, dan VI, tanpa kehadiran Tergugat I, II, dan III dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pemanding pada tanggal 24 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Garut telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Para Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abdul Mujib Affandi Ya'kub, M.H., Hakim mediator yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan, jawaban termasuk eksepsi Pembanding, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1444 Hijriyah, memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat IV, V dan VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Penggugat tidak mempunyai alas hak (legal standing).
2. Gugatan Penggugat kurang pihak.
3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).
4. Atas obyek sengketa terdapat gugatan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Garut dengan diktum menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum Pengadilan Agama Garut tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu dalil eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, Terbanding tidak mempunyai legal standing sebagai Terbanding dikarenakan Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 275/Pdt.P/2015/PA.Grt tanggal 21 September 2015 bertepatan tanggal 7 Dzulhijjah 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti T.4, berupa putusan Kasasi Nomor 574 K/PDT/2012 dan T.6, berupa putusan Sela Permohonan Intervensi dari Aminah Torik Nomor 1/Pdt.Bth/2022/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti

bukti bukti tersebut dapat ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa berasal dari hak Eigendom W.H. Hoogland warga negara Belanda yang telah ditinggalkan yang kemudian dikuasai oleh Ny. Omoh binti Sarkosih, akan tetapi belum dilakukan konversi, maka Ny. Omoh binti Sarkosih tidak berhak untuk mengalihkan atau menjual tanah obyek sengketa, sehingga pengikatan jual beli antara Ny. Omoh binti Sarkosih dengan Edi Soekamto, Ginawan Chondro dan Johannes Chorman tidak sah.
2. Bahwa peralihan hak atau jual beli dari Edi Soekamto, Ginawan Chondro, Johannes Chorman kepada Penggugat (Aminah Torik) menjadi tidak sah pula. Dengan demikian penggugat tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan para Tergugat maupun dengan obyek sengketa yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 275/Pdt.P/2015/PA.Grt tanggal 21 September 2015, oleh karenanya Penggugat (Aminah Torik) tersebut tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi legal standing telah dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding dikabulkan, maka pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1444 Hijriah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka sesuai Pasal 181 ayat (2) HIR Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I.-----

Menerima permohonan banding Pemanding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5188/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 10 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1444 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pemanding;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta

H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Hikmat Mulyana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baihaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif. M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Hikmat Mulyana , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |